

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENETAPAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026, UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

RABU, 15 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Penetapan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sajogyo Institute, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro yang diwakili oleh Emmy Astuti selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: ST. Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Havidz Aima

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 15 April 2026, Pukul 16.21 – 16.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Indah Karmadaniah
Anak Agung Dian Onita
Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 100/PUU-XXIV/2026:**

Agus Sarwono

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 100/PUU-XXIV/2026:

1. Muhamad Saleh
2. Alif Fauzi Nuridiastomo
3. Callista Adani Chendra
4. Luthfi Nabilah Ailen
5. Aryo Jippanola

C. Pemohon Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026:

ST. Luthfiani

D. Pemohon Permohonan Nomor 109/PUU-XXIV/2026:

M. Havidz Aima

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.21 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:11]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan untuk Permohonan Nomor 109/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 100/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan 106/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan yang hadir untuk Permohonan 109? 109? Online? Silakan, diperkenalkan, 109. Suaranya, Pak.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [00:50]

Sedang berada di Stasiun Jambi. M. Havidz Aima.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]

Ya. Baik, terima kasih.

Permohonan Nomor 100, silakan diperkenalkan yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SALEH [00:59]

Baik. Yang hadir, Yang Mulia, hari ini ada Muhammad Saleh selaku Kuasa, Alif Fauzi selaku Kuasa, Agus Sarwono sebagai Pemohon, Callista sebagai Asisten Advokat, Luthfi sebagai Asisten Advokat, dan Aryo sebagai Asisten Advokat. Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]

Ya, baik. Permohonan 106, silakan. Ini yang sedang ... oh, ini sedang sidang di sebelah, ya. Jadi bisa menyusul nanti.

Berkenaan dengan tadi agenda kita adalah terkait dengan penyerahan Perbaikan Permohonan dan penyampaian pokok-pokok Perbaikan Permohonan. Untuk itu, silakan nanti disampaikan, untuk yang pertama Permohonan 100 yang hadir di MK, silakan disampaikan pokok-

pokok yang diperbaiki, ya. Tidak usah dibacakan semua, hanya pokoknya saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SALEH [01:47]

Baik, Yang Mulia. Yang pertama, berdasarkan agenda sidang yang telah kita laksanakan pada tanggal 2 April 2026, sidang pertama, ada 5 catatan yang telah kami sempurnakan.

Yang pertama, terkait dengan Legal Standing dan kEpentingan Hukum Pemohon.

Yang kedua, perbedaan Permohonan yang dalam perkara a quo dengan perkara yang lain.

Kemudian, yang ketiga, fokus pasal yang menjadi batu uji dalam pengujian ini.

Kemudian yang keempat, pertentangan Undang-Undang APBN dengan berbagai ketentuan pasal dalam konstitusi.

Serta yang terakhir, berkaitan dengan Petitum.

Yang pertama, yang berkaitan dengan Legal Standing. Dalam hal ini ada 6 Pemohon yang mengajukan Permohonan. 3 badan hukum privat dan 3 persorangan warga negara. Dalam uraian gugatan Permohonan kami, kami sudah mengurai dengan sangat detail berdasarkan masukan Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:50]

Ya, yang ... apa namanya ... yang disampaikan adalah pokoknya untuk itu sudah disampaikan perbaikannya itu, yang selanjutnya apa lagi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SALEH [02:58]

Baik. Yang selanjutnya, hal yang baru dalam Permohonan ini yang kami sempurnakan ialah soal ... jadi (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:15]

Itu di bagian Posita semua, ya, di bagian Posita, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SALEH [03:16]

Ya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:17]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SALEH [03:17]

Dari ... jadi dari 6 Pemohon yang kami ajukan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, serta Pemohon V merupakan bagian yang tidak terpisah dari koalisi masyarakat sipil, yang itu MBG Watch. Yang dalam laporan yang telah kami rilis, bahwa dari keseluruhan laporan yang telah kami terima terkait dengan MBG, terdapat 138 laporan, 21% nya terkait ketidaksuai dengan anggaran harian. Kemudian ada 97 laporan, yaitu 15% mengenai makanan yang tidak layak konsumsi. Kemudian ada 94 laporan atau 15 % mengenai perlunya perbaikan dengan versi (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:59]

Bukti-buktinya sudah ada buktinya, semua?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SALEH [03:59]

Ya, kami lampirkan beberapa bukti (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:01]

Sudah dileges juga, ya, buktinya, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SALEH [04:02]

Ya, sudah kami leges, Yang Mulia. Ini kami kaitkan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dalam hal ini yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:10]

Ya, yang bagian Posita, apa saja perbaikannya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [04:16]

Untuk Posita, Yang Mulia, kami ubah sesuaikan. Jadi berdasarkan masukan Majelis Hakim yang lalu, itu ada ... sampai huruf e. Yang huruf a itu Pasal 8 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang APBN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:45]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [04:46]

Kemudian di huruf b-nya, kami menguraikan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang APBN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945.

Kemudian di huruf b[sic!]-nya, itu kami menguraikan Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang APBN bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Kemudian di huruf d, kami menguraikan bahwa Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang APBN bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945.

Kemudian di huruf e-nya, kami menguraikan bahwa Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang APBN bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945.

Untuk permohonan terkait diputus dengan segera, kami tetap tidak ada perubahan. Sampai pada Petitem juga tidak ada perubahan, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:18]

Ya, Petitemnya dibaca lengkap, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [04:20]

Baik. Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'rincian anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi, fungsi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini, sesuai dengan nota keuangan. Dan apabila ada perubahan, diatur dengan peraturan presiden, yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral, serta menjamin penyediaan ruang partisipasi publik yang bermakna'.
3. Menyatakan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan presiden yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral, serta menjamin penyediaan ruang partisipasi publik yang bermakna'.
4. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan DAU terhadap DAU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah'.
5. Menyatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penggunaan dana otonomi khusus diprioritaskan untuk mendukung program prioritas nasional yang dapat berupa pendidikan, kesehatan, makan bergizi gratis, ketahanan pangan, infrastruktur, dan ketahanan energi yang diatur melalui undang-undang'.

6. Menyatakan frasa *dan/atau melaksanakan kebijakan pemerintah pusat* dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan frasa *ditetapkan oleh pemerintah* dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ditetapkan oleh pemerintah dengan menjamin kepastian hukum melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan untuk memastikan adanya ruang partisipasi publik yang bermakna'.
8. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemerintah dapat menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan negara, belanja negara, dan/atau pembiayaan anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sepanjang tidak mengurangi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta wajib memperoleh persetujuan DPR'.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:28]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, untuk Permohonan Nomor 109. Tapi sebelumnya, saya minta diperkenalkan yang hadir untuk Permohonan 106, siapa yang hadir?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [11:40]

Izin, Yang Mulia. Untuk Permohonan 106 saat ini, itu saya hadir sendiri, yaitu ST. Luthfiani, S.H., M.H.,. Jadi, hadir sendiri.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:48]

Ya, baik. Sendirian, ya?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [11:50]

Ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:50]

Teman yang lain masih di sidang di sebelah?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [11:53]

Kebetulan tujuan hadir hari ini untuk melakukan pencabutan, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:59]

Oke.

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [11:59]

Jadi memang (...)

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:59]

Nanti sebentar lagi, ya.

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [12:00]

Baik.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:00]

Anda sampaikan karena giliran yang ketiga, Saudara Luthfi, ya.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [12:04]

Baik, baik, Ibu.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:00]

Selanjutnya, silakan Prof. Havidz untuk disampaikan pokok yang diperbaiki, pokok-pokok yang diperbaiki untuk Permohonan 109, silakan.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [12:14]

Baik. Izin, Yang Mulia, saya membacakan sebagian ringkasan lisan atas perbaikan arahan Para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bismillahirrahmanirrahim. Pengujian materiil Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:46]

Ya.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [12:46]

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim (...)

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:49]

Itu yang disampaikan apa itu, Pak? Yang disampaikan apa? Enggak usah dibaca semua, pokoknya saja! Yang diperbaiki apa saja?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [12:55]

Enggak, enggak, enggak. Ini sebagian saja, yang dibaca sebagian saja, tidak semuanya.

Perkenankan Pemohon menyampaikan secara singkat pokok-pokok Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 109 dan seterusnya sebagaimana arahan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 2 April dengan perpedoman pada sistematika yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Identitas Pemohon tidak ... dianggap sudah dibacakan.

Kedua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:42]

Ya, betul.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [13:43]

II, Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Saya langsung kepada ringkasan argumentasi Posita.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem demokrasi konstitusional, pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan, antara lain melalui mekanisme pemilihan umum, yang memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pembentukan lembaga perwakilan.

Pemohon sepenuhnya memahami bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Namun demikian, dalam perkembangan demokrasi modern, partai politik tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya saluran representasi politik rakyat.

Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat banyak warga negara yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman, serta kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, tetapi tidak berada dalam struktur partai politik. Sementara itu, sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya telah mengenal representasi politik perseorangan, yaitu melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.

Menurut ... namun secara konstitusional kewenangan DPR dan DPD memiliki perbedaan yang sangat signifikan yang ... dimana DPR merupakan lembaga legislatif utama yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks tersebut, pembatasan pencalonan anggota DPR hanya melalui partai politik berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional dalam kaitannya dengan prinsip kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, Pemohon memandang bahwa norma yang diuji dalam perkara a quo perlu memperoleh penafsiran konstitusional yang lebih inklusif. Sehingga tidak menutup kemungkinan partisipasi politik warga negara dalam sistem representasi nasional secara lebih luas.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:57]

Ya, Petium, Pak. Langsung Petium.

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [16:58]

IV. Peritum ... Petium.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai 'menutup kemungkinan partisipasi warga negara secara lebih luas dalam sistem representasi politik nasional'.

Ketiga, menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan tidak menutup kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi secara lebih inklusif, sesuai prinsip kedaulatan rakyat dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian, terima kasih.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:35]

Ya.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [18:36]

Wassalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:38]

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Havidz, ya.

Selanjutnya untuk Permohonan Nomor 106. Ya, silakan tadi yang mau disampaikan.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [18:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk saat ini Permohonan 106, yang dimana suratnya akan dikirimkan untuk fisiknya. Namun izin untuk poinnya kami kami sebagai Pemohon, ST. Luthfiani, S.H., M.H., Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom, M.H.Mil., Henoeh Thomas, S.H., dan beberapa (...)

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:12]

Ya, dianggap dibacakan saja, ya.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [19:13]

Dianggap dibacakan. Untuk Para Pemohon, ini ... saat ini mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 106/PUU di Mahkamah Konstitusi. Dimana mengingat perkara a quo perlu kami sempurnakan kembali dan akan kami lengkapi kembali untuk pengajuan perkara yang diselanjutnya.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:32]

Ya.

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [19:33]

Dan dengan kesepakatan bersama, maka itu Para Pemohon bersepakat untuk mencabut Permohonan tersebut.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:42]

Baik, ini Ibu Luthfiani ini kami sudah terima suratnya nih.

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [19:45]

Oh, sudah, baik.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:46]

Di Mataram, 15 April 2026.

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [19:47]

Baik.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:47]

Ya, betul, ya?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [19:48]

Ya.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:49]

Surat Pencabutan. Jadi ini sekaligus konfirmasi?

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [19:50]

Konfirmasi langsung.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:52]

Jadi konfirmasi bahwa ini benar dicabut Permohonan ini, ya, betul, ya?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [19:55]

Betul, betul, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:56]

Jadi ini sudah masuk ke dalam Risalah Persidangan ini.

Baik, berkenaan dengan pokok-pokok perbaikan sudah disampaikan. Kemudian, bukti untuk Permohonan Nomor 109, ya, untuk Pak Prof. Havidz, buktinya adalah P-1 sampai dengan P-5. Betul, Pak Havidz? Itu, ya, yang disampaikan, ya? Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 100, ini Buktinya P-1 sampai dengan P-15. Kecuali untuk Bukti P-3, tidak ada bukti fisiknya itu untuk yang P-3, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SALEH [20:44]

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:44]

Betul, ya, itu, ya? Jadi, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk Permohonan Nomor 100 ... 100 dan 109, karena yang 106 dicabut, ya. Ini nanti bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, ini kami akan lak ... lakukan Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, nanti kami bersembilan atau sekurang-kurangnya tujuhlah yang akan memutus bagaimana kelanjutan dari Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon untuk Nomor 109 maupun Permohonan Nomor 100 ini, begitu, ya. Sudah dapat dipahami? Ada yang mau disampaikan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 100/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SALEH [21:23]

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:23]

Cukup, ya. Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan.
Terima kasih atas hal yang sudah disampaikan pada Persidangan Perbaikan Permohonan ini.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.48 WIB**

Jakarta, 15 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

